

**DOKUMEN PENGADAAN BARANG & JASA
PT DANAREKSA (PERSERO)
TAHUN 2026**

TAHAP PEMILIHAN

**Paket 2
Pengadaan Penggantian Aplikasi *Security Information
Event Management (SIEM)***

Keterangan Informasi Dikecualikan:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga dihitamkan sebagian, mengacu pada Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor PPID-02/ DR/09/2025 terlampir

DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Spesifikasi Teknis
4. Rancangan Kontrak
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7. Daftar Kuantitas dan Harga
8. Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, Termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
11. Dokumen Penawaran Administratif
12. Surat Penawaran Penyedia
13. Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

1. KERANGKA ACUAN KERJA

REQUEST FOR PROPOSAL
PENGADAAN PENGgantian APLIKASI
SECURITY INFORMATION EVENT
MANAGEMENT (SIEM)
PT DANAREKSA (PERSERO)

NO. RFP-2/DR/PGA-IT/02/2026



JAKARTA 2026

I. PENDAHULUAN

PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") telah mengimplementasikan aplikasi *Security Information and Event Management* (SIEM) sejak tahun 2023, yang berfungsi sebagai tools security untuk mengumpulkan data log dan aktivitas keamanan dari berbagai sistem, aplikasi, serta perangkat infrastruktur, melakukan analisis untuk mengidentifikasi pola, anomali, dan potensi insiden keamanan. Aplikasi tersebut berperan dalam peningkatan dan pengelolaan keamanan informasi, serta telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan dalam memonitor anomali keamanan secara terpusat, meningkatkan visibilitas terhadap potensi insiden keamanan, dan menjaga keberlangsungan operasional sistem informasi di lingkungan Holding Danareksa. Oleh karena itu, layanan SIEM perlu diperpanjang setiap tahun agar fungsi pemantauan keamanan tetap berjalan dan seluruh perangkat di lingkungan Holding Danareksa dapat terus termonitor secara berkelanjutan.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

LATAR BELAKANG

Saat ini, aplikasi SIEM yang digunakan Holding Danareksa adalah Microsoft Sentinel (berbasis *cloud*) akan memasuki periode akhir layanan. Selama penggunaannya Microsoft Sentinel memiliki beberapa kelemahan dalam memenuhi kebutuhan Holding Danareksa, antara lain:

1. Biaya operasional Tinggi

Model biaya Microsoft Sentinel berbasis paket layanan (volume log dan retensi data) yang menyebabkan peningkatan biaya operasional seiring bertambahnya kebutuhan pemantauan. Peningkatan kapasitas penerimaan log dan retensi data hanya dapat dilakukan melalui peningkatan paket layanan yang berdampak langsung pada penambahan biaya.

2. Fungsi multitenancy

Microsoft Sentinel memiliki fitur multitenancy, namun pengelolaan aset perangkat dan akses level untuk Anggota Holding tidak ada serta memiliki kemampuan pengembangan yang terbatas. Hal ini menyulitkan pengelolaan pemantauan keamanan lintas entitas secara efisien di lingkungan Holding Danareksa.

Kondisi tersebut mendorong perlunya solusi SIEM yang lebih efisien, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Holding Danareksa. Solusi yang diusulkan adalah dengan melakukan penggantian aplikasi SIEM.

Berdasarkan analisis dari sisi tipe implementasi (on-premise dan cloud) dan model lisensi (open source dan commercial), disimpulkan bahwa jenis implementasi on-premise dengan model lisensi open source menjadi pilihan yang paling sesuai untuk kebutuhan Holding Danareksa. Dan berdasarkan perbandingan aplikasi SIEM dengan tipe implementasi dan model lisensi tersebut, dipilihlah Wazuh sebagai pengganti Microsoft Sentinel.

TUJUAN

Tujuan dari penggunaan kembali serta penggantian aplikasi SIEM di lingkungan Holding Danareksa adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keberlangsungan fungsi pemantauan keamanan informasi secara terpusat di lingkungan Holding Danareksa dengan penggunaan SIEM;
2. Menyediakan solusi SIEM yang mampu mengakomodasi kebutuhan operasional Holding Danareksa.

III. RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah PT Danareksa (Persero) yang beralamat di **Menara Danareksa Lt. 18-21, Jl. Merdeka Selatan No.14, Jakarta 10110.**

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan pengadaan penggantian layanan SIEM Danareksa adalah sebagai berikut:

1. Layanan support premium dari principal Wazuh untuk 200 agents
2. Layanan implementasi SIEM Wazuh untuk Holding Danareksa yang mencakup:
 - a. Implementasi aplikasi SIEM Wazuh dalam infrastruktur virtualisasi Danareksa
 - b. Deployment aplikasi SIEM Wazuh dengan metode multitenancy untuk 11 perusahaan
 - c. Implementasi pengiriman log untuk perangkat IT Holding Danareksa yang terdiri dari:
 - i. Sistem Operasi (Windows dan Linux)
 - ii. Perangkat Jaringan (PaloAlto & Fortinet)
 - iii. Cloud (Microsoft 365)
 - iv. Perangkat IT lainnya yang bisa mengirimkan log ke Wazuh
 - d. Implementasi dan konfigurasi aplikasi SIEM Wazuh Holding Danareksa secara best practice yang terdiri dari:
 - i. File Integrity Monitoring (FIM)
 - ii. Vulnerability Detection
 - iii. Log Analysis
 - iv. Active Response
 - v. Standard Use Case
 - vi. Custom Use Case
 - vii. Custom Dashboard
 - viii. Implementasi dan konfigurasi fitur lainnya yang mendukung operasional Holding Danareksa
3. Layanan lokal support SIEM Wazuh Holding Danareksa selama 1 tahun yang mencakup:
 - a. Unlimited Corrective Maintenance (CM) yang terdiri dari:
 - i. Support services 24x7 oncall
 - ii. Remote support jika dibutuhkan
 - iii. Review dan memberikan rekomendasi konfigurasi SIEM Wazuh secara berkelanjutan
 - iv. Troubleshoot aplikasi dan sistem SIEM Wazuh (jika diperlukan)
 - v. Support untuk use case baru yang terdiri dari:

-
1. Use case baru atau penyesuaian use case existing
 2. Custom dashboard baru
 3. Decoder baru untuk Non OS log sources
- b. *Preventive Maintenance* (PM) untuk aplikasi dan sistem SIEM Wazuh Holding Danareksa sebanyak 4 kali

IV. **DELIVERABLES DAN PEMBAYARAN PEKERJAAN**

DERIVERABLES

Deliverables yang diharapkan dalam pengadaan ini adalah:

1. Laporan implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh untuk Holding Danareksa sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa
2. *Transfer knowledge* implementasi dan konfigurasi aplikasi SIEM Wazuh
3. Laporan *Corrective Maintenance* dan *Preventive Maintenance*

PEMBAYARAN PEKERJAAN

Pembayaran pekerjaan untuk pengadaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya layanan principal Wazuh sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya layanan support premium principal Wazuh setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa.
2. Pembayaran biaya implementasi dan lokal support sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya layanan implementasi dan lokal support setelah seluruh pekerjaan pada Lingkup Pekerjaan dan *Deliverables* disampaikan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa.

Danareksa akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Danareksa menerima dan menyetujui tagihan pembayarannya yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Danareksa.

V. **JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak diterbitkannya Surat Penunjukan sampai dengan disampaikannya dokumen final terkait ruang lingkup dan *deliverables* yang diperjanjikan atau selambat-lambatnya 1 tahun dari tanggal Surat Penunjukkan.

VI. **A. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA**

Penyedia jasa yang memberikan proposal paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berbadan hukum Indonesia dan memiliki legalitas yang sah.
2. Sudah berdiri minimal selama 5 tahun.
3. Memiliki pengalaman proyek implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh dalam 5 tahun terakhir.

B. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pengadaan ini dijabarkan dalam tabel berikut:

Personil	Min. Pendidikan	Jumlah	Pengalaman Proyek
Project Manager	S1	1	5 tahun
Senior Engineer	S1	1	5 tahun
Junior Engineer	S1	2	3 tahun

Tenaga ahli yang ditawarkan harus memiliki pengalaman serta pengetahuan dalam bidang terkait proyek yang akan berlangsung dan dibuktikan dengan CV, Ijazah dan sertifikasi pendukung. Pergantian tenaga ahli selama pelaksanaan proyek hanya dapat dilakukan dengan tenaga ahli yang memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi dan atas persetujuan Danareksa.

VII. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Danareksa

- Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Perusahaan Pemenang Tender untuk melaksanakan tugas dalam ruang lingkup penugasan.
- Melaksanakan kewajiban pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Perusahaan Pemenang Tender sesuai dengan perjanjian dan tata cara pembayaran yang telah disepakati.

2. Kewajiban Perusahaan yang Ditunjuk/ Pemenang Tender

- Melaksanakan Pekerjaan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Perusahaan Pemenang Tender harus selalu melakukan komunikasi aktif dengan Tim Pengadaan Danareksa.
- Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Danareksa dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerahasiaan.
- Menjamin tidak adanya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara Vendor IT yang Ditunjuk (termasuk pihak yang terafiliasi dengan Vendor IT yang Ditunjuk) dengan Danareksa.
- Menjamin bahwa staf atau personil yang ditugaskan untuk menangani Pekerjaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memiliki kemampuan dan telah berpengalaman dalam menangani pekerjaan atau proyek sejenis.
 - Person in Charge* pada Pekerjaan dimaksud sanggup melaksanakan Pekerjaan sampai dengan selesainya penugasan, dan tidak dapat diganti kecuali ada persetujuan tertulis dari Direksi PT Danareksa (Persero).
- Menyelesaikan Pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

VIII. TATA CARA PENYAMPAIAN PROPOSAL

Untuk memudahkan evaluasi serta penilaiannya, maka penyampaian proposal harus sesuai dengan format dan ketentuan berikut:

1. Peserta tender melakukan registrasi kelengkapan administrasi di **pengadaan.com** dengan memilih buyer **Danareksa** serta melampirkan bukti aktivasi di **pengadaan.com** pada saat penyampaian proposal penawaran.
2. **File Pertama** berisi Proposal Finansial sehubungan dengan biaya produk yang ditawarkan. File tersebut diberi judul **"PROPOSAL FINANSIAL"**.
3. **File Kedua** berisi Proposal Teknis yang berisikan data dan spesifikasi produk yang ditawarkan. Dokumen teknis ini **tidak boleh** berisi informasi yang sifatnya finansial. Dokumen teknis yang menyertakan informasi finansial akan langsung dianggap tidak memenuhi persyaratan. File tersebut diberi judul **"PROPOSAL TEKNIS"**.
4. **File Ketiga** diberi judul **"KELENGKAPAN ADMINISTRASI"** berisi salinan data Perusahaan Peserta Tender dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Proposal yang masuk diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan sesuai pemaparan dan ketentuan penyampaian sebagaimana tertuang dalam RFP ini.

Proposal harus ringkas dan padat. Penilaian yang diberikan bukan berdasarkan tebalnya atau banyaknya informasi yang ditawarkan dalam Proposal, dikarenakan hal-hal tersebut justru dapat memberikan efek negatif terhadap penilaian proposal

DANAREKSA BERHAK SECARA PENUH UNTUK MENENTUKAN SAH TIDAKNYA PROPOSAL BERDASARKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN TERSEBUT

IX. ISI PROPOSAL

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

1. File Pertama: Proposal Finansial
 - a. Surat Pengantar disiapkan dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, lengkap dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya.
 - b. Pada bagian perihal ditulis Nomor RFP dan Nama Proyek.
 - c. Proposal Finansial harus mencantumkan:
 - (1) Biaya atas jasa yang ditawarkan
 - (2) Daftar informasi Bank Perusahaan untuk keperluan pembayaran
 - (3) Tanda tangan pihak yang berwenang di atas meterai secukupnya, dan stempel resmi Perusahaan
 - d. Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini **harus dalam mata uang Rupiah, belum termasuk pajak-pajak yang terkait.**
 - e. Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) 100%.
2. File Kedua: Proposal Teknis
 - a. Mencantumkan Nomor RFP dan Nama Proyek

-
- b. Proposal Teknis harus berisi data atas jasa yang ditawarkan, termasuk namun tidak terbatas pada :
- (1) pemahaman calon penyedia jasa atas ruang lingkup pekerjaan.
 - (2) Credential calon penyedia jasa dalam menjalankan penugasan yang setipe dengan ruang lingkup yang dibutuhkan.
 - (3) Rincian deliverables.
 - (4) Metodologi pelaksanaan pekerjaan.
 - (5) Susunan Tim Proyek.
 - (6) CV, ijazah, copy KTP beserta dengan sertifikat profesi (jika ada).
 - (7) Indikasi *timetable* pelaksanaan pekerjaan.

3. File Ketiga: Kelengkapan Administrasi

- a. Company Profile (struktur organisasi, susunan pengurus, dan jumlah personil).
- b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan berikut seluruh perubahan-perubahannya, termasuk Surat Keputusan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia.
- c. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor NPWP.
- d. Salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- f. Salinan Surat Keterangan Domisili.
- g. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) – jika ada
- h. Pengalaman pada proyek-proyek sejenis sebelumnya, diutamakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- i. Copy Sertifikat ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (bila ada) / Surat Pernyataan tidak akan melakukan Tindakan penyuapan.
- j. Pakta Integritas (template akan dikirimkan terpisah)

X. ALAMAT DAN KONTAK KORESPONDENSI

Untuk keperluan proyek di atas, maka Danareksa menetapkan alamat dan kontak korespondensi sebagai berikut:

PT Danareksa (Persero)

Menara Danareksa Lt. 18-21

Jl. Merdeka Selatan No. 14

Jakarta Pusat, 10110

Tel: +62-21-29555777

u.p. 1.



2



XI. PERSETUJUAN KERAHASIAAN INFORMASI (Non-Disclosure Agreement)

Perusahaan Peserta Tender/Perusahaan yang ditunjuk tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi yang didapatkan dalam kaitan partisipasinya dalam RFP ini kepada pihak-pihak lainnya tanpa persetujuan Danareksa terlebih dahulu.

Jika diperlukan, Perusahaan Peserta Tender/perusahaan yang Ditunjuk harus memberikan jaminan ini dalam bentuk Persetujuan Kerahasiaan Informasi (*Non-Disclosure Agreement*) dengan Danareksa.

Sebaliknya, Danareksa memberikan jaminan bahwa proposal yang masuk dalam kaitan partisipasi Perusahaan Peserta Tender/perusahaan yang ditunjuk dalam RFP ini tidak disebar luaskan ke pihak lainnya tanpa persetujuan Perusahaan Peserta Tender/perusahaan yang ditunjuk terlebih dahulu, kecuali untuk proposal yang dipilih sebagai pemenang dimana diperlukan dalam kaitan implementasi lebih lanjut sesuai dengan yang dimaksud dalam RFP ini.

Diantara sesama Perusahaan Peserta Tender/perusahaan yang ditunjuk di Danareksa, dilarang melakukan komunikasi dan atau pertukaran informasi apapun dalam kaitan partisipasinya dalam RFP ini.

Jika kemudian diketahui bahwa komunikasi atau pertukaran informasi telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat akan langsung didiskualifikasi dan proposal yang dikirimnya dianggap tidak memenuhi syarat.

XII. TATA CARA PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PENILAIAN

- a. Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Administratif melalui bukti registrasi di **pengadaan.com** dengan memilih buyer **Danareksa** serta melampirkan bukti aktivasi di **pengadaan.com**.
- b. Proposal Teknis dan Finansial harus diserahkan kepada Tim Pengadaan Danareksa tepat waktu, yaitu sesuai jadwal penyampaian proposal yang tercantum di eproc. Keterlambatan dalam penyerahan Proposal Teknis dan Finansial akan membatalkan keikutsertaan perusahaan peserta *tender* dalam proses selanjutnya.
- c. Penilaian dilakukan oleh Tim Pengadaan.
- d. Tim Pengadaan berhak secara penuh untuk menentukan sah tidaknya proposal berdasarkan kelengkapan persyaratan tersebut.
- e. Pada tahap klarifikasi teknis dan negosiasi harga, Tim Pengadaan Danareksa akan meminta klarifikasi kepada setiap Perusahaan Peserta Tender atas kemungkinan perubahan biaya (menjadi lebih rendah) yang dapat dilakukan oleh peserta.
- f. Tim Pengadaan berhak untuk sewaktu-waktu menunda atau membatalkan pekerjaan ini. Dalam hal ini, Tim Pengadaan Danareksa tidak memiliki kewajiban untuk menanggung segala biaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat penundaan atau pembatalan ini.

-
- g. Penetapan perusahaan/peserta sebagai pemenang dilakukan secara tertulis dan keputusan yang ditetapkan Danareksa bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
 - h. Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang mengundurkan diri, pengunduran diri mana dinyatakan dalam bentuk surat resmi, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak menetapkan langsung kandidat terbaik lainnya sebagai pelaksana Pekerjaan.
 - i. Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang karena sesuatu hal atau sebab tertentu tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak mengalihkan/meneruskan pelaksanaan Pekerjaan tersebut tanpa persetujuan perusahaan pemenang pengadaan.
 - j. Informasi yang berkaitan dengan penilaian proposal serta rekomendasi pemenang tidak akan disampaikan kepada peserta. Keputusan Tim Pengadaan Danareksa **bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat**.
 - k. Tim Pengadaan Danareksa tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang telah dibuat.
 - l. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, tidak diadakan klaim kenaikan harga surat perjanjian (kontrak) karena kenaikan upah kerja.
 - m. Tim Pengadaan Danareksa akan menyusun ranking total atas penilaian teknis dan Finansial. Secara garis besar, bobot yang akan diberikan pada penilaian teknis adalah antara 60%-80%, sedangkan penilaian finansial adalah antara 20%-40%.
 - n. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Tim Pengadaan Danareksa akan menentukan perusahaan pemenang *tender* dan akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua peserta.

XII. PEMBATALAN

Danareksa berhak untuk sewaktu-waktu menunda atau membatalkan pengadaan ini. Tim Pengadaan Danareksa tidak memiliki kewajiban untuk menanggung segala biaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat penundaan atau pembatalan pengadaan ini.

XIII. LAIN-LAIN

- Penilaian dilakukan oleh Tim Pengadaan Danareksa.
- Penetapan Perusahaan peserta tender sebagai pemenang dilakukan secara tertulis dan keputusan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.
- Apabila Perusahaan pemenang tender yang telah ditunjuk mengundurkan diri, pengunduran diri mana dinyatakan dalam bentuk surat resmi, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak menetapkan langsung kandidat lainnya sebagai pelaksana Pekerjaan.
- Apabila Perusahaan pemenang tender yang ditunjuk karena sesuatu hal atau sebab tertentu tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak mengalihkan/meneruskan pelaksanaan Pekerjaan tersebut tanpa persetujuan Vendor IT yang ditunjuk.
- Informasi yang berkaitan dengan penilaian proposal serta rekomendasi pemenang tidak akan disampaikan kepada peserta. **Keputusan Tim Pengadaan Danareksa bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat dan Tim Pengadaan Danareksa tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang telah dibuat.**

-
- Untuk melaksanakan Pekerjaan ini, tidak diadakan klaim kenaikan harga surat perjanjian (kontrak) karena kenaikan upah kerja.

XIV. BIAYA

1. Bagian Finansial harus mencakup secara komprehensif *itemized* biaya yang ditawarkan untuk memenuhi RFP ini, baik secara langsung maupun tidak, dengan menyebutkan seluruh komponen biaya yang diperlukan.
2. Untuk menghindari timbulnya *hidden cost* maka komponen biaya yang termasuk dalam proposal vendor harus diberikan *detail* finansialnya, sedangkan untuk komponen biaya yang tidak termasuk dalam proposal, diberikan perkiraan atau estimasi biaya yang perlu disediakan oleh Danareksa.
3. Danareksa tidak mentoleransi segala biaya yang timbul dalam masa implementasi yang tidak disebutkan secara rinci dalam proposal yang diterima.
4. Jika ada kegiatan yang sifatnya *optional*, maka harus disebut secara terpisah komponen biaya yang ditawarkan. Struktur biaya tersebut di atas juga harus sudah mencakup semua bentuk pajak-pajak yang berlaku.

XV. TEMPLATE PROPOSAL

Danareksa tidak mengharuskan adanya *template* khusus yang digunakan, tetapi proposal yang dikirim harus bersifat ringkas, komprehensif, dan mudah dimengerti.

Proposal ini harus diserahkan dalam bentuk cetak, dan dapat disertakan juga dalam bentuk *file* elektronik atau *soft copy* yang digunakan untuk menghasilkan proposal ini.

Semua asumsi yang diambil untuk menghasilkan proposal ini harus dinyatakan secara lengkap dan tertulis.

XVI. LAYANAN TAMBAHAN

Danareksa dapat memilih untuk meminta layanan tambahan dari pihak pemenang tender/perusahaan yang ditunjuk, selama masih terkait dalam proyek RFP ini. Untuk layanan tambahan ini dapat dilakukan Adendum Perjanjian yang dibuat dalam rangka RFP ini, atau dibuat perjanjian secara terpisah.

Dalam prosesnya, layanan tambahan ini harus dilakukan sesuai dengan semua peraturan internal yang berlaku, dan juga sesuai dengan peraturan dan perundangan terkait yang berlaku di Indonesia.

2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Jenis Jasa : Jasa

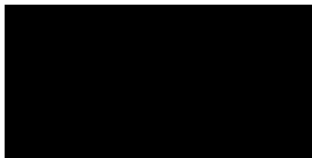
Nama Pekerjaan : Penggunaan Kembali dan Penggantian Aplikasi SIEM Danareksa

Jangka Waktu : 1 Tahun

No	Pekerjaan	Biaya
1	Implementasi SIEM Wazuh	306.625.000
2	Wazuh Premium Support	235.437.500
3	Local Support & Maintenance	224.125.000
Total		766.187.500

*Biaya diatas belum termasuk pajak yang berlaku.

Disusun Oleh



IT Network & Infrastructure

3. SPESIFIKASI TEKNIS

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah **PT Danareksa (Persero)** yang beralamat di **Menara Danareksa Lt. 18-21, Jl. Merdeka Selatan No.14, Jakarta 10110.**

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan pengadaan penggantian layanan SIEM Danareksa adalah sebagai berikut:

1. Layanan support premium dari principal Wazuh untuk 200 agents
2. Layanan implementasi SIEM Wazuh untuk Holding Danareksa yang mencakup:
 - a. Implementasi aplikasi SIEM Wazuh dalam infrastruktur virtualisasi Danareksa
 - b. Deployment aplikasi SIEM Wazuh dengan metode multitenancy untuk 11 perusahaan
 - c. Implementasi pengiriman log untuk perangkat IT Holding Danareksa yang terdiri dari:
 - i. Sistem Operasi (Windows dan Linux)
 - ii. Perangkat Jaringan (PaloAlto & Fortinet)
 - iii. Cloud (Microsoft 365)
 - iv. Perangkat IT lainnya yang bisa mengirimkan log ke Wazuh
 - d. Implementasi dan konfigurasi aplikasi SIEM Wazuh Holding Danareksa secara best practice yang terdiri dari:
 - i. File Integrity Monitoring (FIM)
 - ii. Vulnerability Detection
 - iii. Log Analysis
 - iv. Active Response
 - v. Standard Use Case
 - vi. Custom Use Case
 - vii. Custom Dashboard
 - viii. Implementasi dan konfigurasi fitur lainnya yang mendukung operasional Holding Danareksa
3. Layanan lokal support SIEM Wazuh Holding Danareksa selama 1 tahun yang mencakup:
 - a. Unlimited Corrective Maintenance (CM) yang terdiri dari:
 - i. Support services 24x7 oncall
 - ii. Remote support jika dibutuhkan
 - iii. Review dan memberikan rekomendasi konfigurasi SIEM Wazuh secara berkelanjutan
 - iv. Troubleshoot aplikasi dan sistem SIEM Wazuh (jika diperlukan)
 - v. Support untuk use case baru yang terdiri dari:

1. Use case baru atau penyesuaian use case existing
 2. Custom dashboard baru
 3. Decoder baru untuk Non OS log sources
- b. *Preventive Maintenance* (PM) untuk aplikasi dan sistem SIEM Wazuh Holding Danareksa sebanyak 4 kali

DELIVERABLES DAN PEMBAYARAN PEKERJAAN

DERIVERABLES

Deliverables yang diharapkan dalam pengadaan ini adalah:

1. Laporan implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh untuk Holding Danareksa sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa
2. *Transfer knowledge* implementasi dan konfigurasi aplikasi SIEM Wazuh
3. Laporan *Corrective Maintenance* dan *Preventive Maintenance*

PEMBAYARAN PEKERJAAN

Pembayaran pekerjaan untuk pengadaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya layanan principal Wazuh sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya layanan support premium principal Wazuh setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa.
2. Pembayaran biaya implementasi dan lokal support sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya layanan implementasi dan lokal support setelah seluruh pekerjaan pada Lingkup Pekerjaan dan *Deliverables* disampaikan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa.

Danareksa akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Danareksa menerima dan menyetujui tagihan pembayarannya yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Danareksa.

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak diterbitkannya Surat Penunjukan sampai dengan disampaikannya dokumen final terkait ruang lingkup dan *deliverables* yang diperjanjikan atau selambat-lambatnya 1 tahun dari tanggal Surat Penunjukkan.

4. RANCANGAN KONTRAK

RANCANGAN PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan : [REDACTED]
Tentang : PENGGUNAAN KEMBALI SERTA PENGGANTIAN APLIKASI SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT DI LINGKUNGAN HOLDING DANAREKSA TAHUN 2026
Nomor : 130323/VSNBDC1/C/O/2026
Nomor :

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Penggunaan Kembali Serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management Di Lingkungan Holding Danareksa Tahun 2026 ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "**Perjanjian**"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini,, tanggal, oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lantai 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110 dalam hal ini diwakili oleh **Andi Seto Gadhista Asapa** dan **Rita Herawati**, berturut-turut dalam jabatannya selaku **Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum** dan **Kepala Divisi Information Technology**, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";
2. [REDACTED], suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan [REDACTED]
[REDACTED]
Jakarta Selatan, 12950 dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] dalam jabatannya selaku **Presiden Direktur dan Direktur**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili [REDACTED] Internasional, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi pemantauan keamanan informasi secara terpusat di lingkungan Holding Danareksa, Pihak Pertama membutuhkan penggunaan kembali serta penggantian aplikasi Security Information and Event Management (SIEM) yang mampu mengakomodasi kebutuhan operasional Holding Danareksa ("**Jasa**").
- B. Bahwa Pihak Kedua merupakan perseroan yang dapat menyediakan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama.
- C. Bahwa berdasarkan Surat Elektronik melalui Aplikasi E-Procurement Danareksa tanggal 24 Februari 2026 Pihak Pertama telah menunjuk dan menetapkan Pihak Kedua sebagai penyedia Jasa.
- D. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka

waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Pemberian Jasa**

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta Pihak Kedua menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 2 **Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personel**

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari Pihak Pertama, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun selama ruang lingkup Pekerjaan tetap terbatas pada ruang lingkup sebagaimana diuraikan pada Lampiran A.
- (3) Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh Pihak Pertama tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam Jangka Waktu Perjanjian.
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (5) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personel-personel yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- (6) Setiap pengurangan atau penggantian personel oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan permintaan Pihak Pertama, setiap personel Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian personel sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.

- (7) Setelah Pihak Pertama menerima hasil Pekerjaan dan/atau laporan pelaksanaan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan melakukan pengujian terhadap hasil Pekerjaan dan/atau pengkajian terhadap laporan pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
- (8) Penerimaan hasil Pekerjaan dan/atau laporan pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua akan dijadikan sebagai dasar bagi Pihak Kedua untuk menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") yang diatur dalam Perjanjian ini. Selain itu, BAST juga dimaksudkan untuk menilai ketersediaan (*availability*) hasil Pekerjaan. BAST wajib ditandatangani oleh perwakilan sah dari masing-masing Pihak yang hasilnya memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 3 **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama **1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 1 April 2026 sampai 31 Maret 2027** atau hingga seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**").
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4 **Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan pembayaran sebesar Imbalan Jasa (selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan arahan Pihak Pertama;
 - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personel yang ditugaskan Pihak Kedua;
 - d. Berhak meminta penggantian personel apabila menurut Pihak Pertama, personel yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
 - e. Berhak menyatakan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang dikirimkan oleh

Pihak Pertama adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui pernyataan tersebut.

- f. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
- g. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.

(2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- b. Berhak untuk meminta dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- b. Menugaskan personel yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
- c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
- e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
- g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
- h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- i. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- j. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kebenaran dan validitas data yang didapatkan dengan mengungkapkan atau mengklarifikasi setiap ketidaksesuaian dan anomali data yang materiil/ signifikan; dan mampu menguasai dengan mengkoordinasikan semua aspek yang terkait dalam studi serta mampu menyajikan/mempresentasikan hasil Pekerjaan;
- k. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
- j. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian.

Pasal 6

Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk

mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.

- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini berkomitmen menjalankan prinsip anti penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016 dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("**UU Anti-Korupsi**"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinas), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "**Pejabat**") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:
 - a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
 - b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
 - c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
 - d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
 - e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

Pasal 7

Peristiwa Cedera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cedera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;

- b. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- c. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- d. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- e. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa sebagai berikut:
 - a. Terjadi Peristiwa Cedera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (i) Salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;
 - b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 - e. Salah satu Pihak melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian yang disebabkan karena ayat 1 di atas, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua dan diterima oleh Pihak Pertama. Pembayaran tersebut wajib dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama tanpa disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib membayar seluruh Imbalan Jasa sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua dan diterima oleh Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 9

Denda

- (1) Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari

pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.

- (2) Apabila Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan Pihak Pertama dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan Pihak Pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh Pihak Kedua disebabkan karena Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan Pihak Kedua), maka Pihak Pertama dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya.
- (3) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.

Pasal 10 **Ganti Rugi**

- (1) Pihak Pertama tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Kedua sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Pertama sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Pertama terhadap Perjanjian ini.
- (3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang terbukti ditimbulkan atau dialami oleh Pihak Pertama dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua, akan terbatas sampai satu (1) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan, kecuali ditetapkan lain oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personel salah satu Pihak (Personel adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh Pihak tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi

sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang Personel tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama Jangka Waktu Pekerjaan.

Pasal 11 **Kerahasiaan**

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "**Informasi Rahasia**"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
 - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh Pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan Pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, Pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan Pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

Pasal 12 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab Pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada di luar kekuasaan Pihak tersebut,

termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing-masing disebut "**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**").

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut di atas akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya Pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab Pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada Pihak lainnya.
- (5) Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh Pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh Pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (7) Pasal ini.
- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 13 **Pengalihan Perjanjian**

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminkan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya

Pasal 14 **Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua Pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 15 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

PT Danareksa (Persero)

Menara Danareksa Lantai 18-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14

Jakarta, 10110

Telp. : (021) 29555888

Up. : [REDACTED] - Kepala Divisi Information Technology

Email : [REDACTED]

PIHAK KEDUA:

[REDACTED]

- (2) Jika salah satu Pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka Pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Pasal 16 **Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian

sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.
- (6) Para Pihak sepakat bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Perjanjian berakhir, tidak akan merekrut personel Pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)**

Andi Seto Gadhista Asapa
Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum

Rita Herawati
Kepala Divisi *Information Technology*

PIHAK KEDUA

Ir. Suyanto Halim
Presiden Direktur

David Arianto
Direktur

Lampiran A

Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

- A. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
1. Layanan support premium dari principal Wazuh untuk 200 agents
 2. Layanan implementasi SIEM Wazuh untuk Holding Danareksa yang mencakup :
 - a. Implementasi aplikasi SIEM Wazuh dalam infrastruktur virtualisasi Danareksa
 - b. Deployment aplikasi SIEM Wazuh dengan metode multitenancy untuk 11 (sebelas) perusahaan
 - c. Implementasi pengiriman log untuk perangkat IT Holding Danareksa yang terdiri dari :
 - i) Sistem Operasi (Windows dan Linux)
 - ii) Perangkat Jaringan (Palo Alto & Fortinet)
 - iii) Cloud (Microsoft 365)
 - iv) Perangkat IT lainnya yang bisa mengirimkan log ke Wazuh
 - d. Implementasi dan konfigurasi aplikasi SIEM Wazuh Holding Danareksa secara best practice yang terdiri dari :
 - i) File Integrity Monitoring (FIM)
 - ii) Vulnerability Detection
 - iii) Log Analysis
 - iv) Active Response
 - v) Standard Use Case
 - vi) Custome Use Case
 - vii) Custom Dashboard
 - viii) Implementasi dan konfigurasi fitur lainnya yang mendukung operasional Holding Danareksa
 3. Layanan lokal support SIEM Wazuh Holding Danareksa selama 1 (satu) tahun yang mencakup :
 - a. Unlimited Corrective Maintenance (CM) yang terdiri dari :
 - i) Support services 24x7 oncall
 - ii) Remote support jika dibutuhkan
 - iii) Review dan memberikan rekomendasi konfigurasi SIEM Wazuh secara berkelanjutan
 - iv) Troubleshoot aplikasi dan sistem SIEM Wazuh (jika diperlukan)
 - v) Support untuk use case baru yang terdiri dari :
 1. Use case baru atau penyesuaian use case existing
 2. Custom dashboard baru
 3. Decoder baru untuk Non OS Log sources
 - b. Preventive Maintenance (PM) untuk aplikasi dan sistem SIEM Wazuh Holding Danareksa sebanyak 4 (empat) kali
- B. Hasil Pekerjaan
1. Pihak Kedua wajib menyampaikan Hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada Pihak Pertama ("**Hasil Pekerjaan**") :
 - a. Laporan implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh untuk Holding Danareksa sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa
 - b. *Transfer knowledge* implementasi dan konfigurasi aplikasi SIEM Wazuh
 - c. Laporan *Corrective Maintenance* dan *Preventive Maintenance*

2. Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

Lampiran B
Daftar Personel

No.	Nama Personel	Jabatan
1.		Project Manager
2.		Senior Engineer
3.		Junior Engineer
4.		Junior Engineer

Lampiran C
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar [REDACTED] **Rupiah**). Imbalan Jasa tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 2 bagian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap Pembayaran	Persentase Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Ketentuan Pembayaran
Pembayaran biaya layanan principal Wazuh	100% dari total biaya layanan support premium principal Wazuh	Rp153.900.000	Setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa
Pembayaran biaya implementasi dan lokal support	100% dari total biaya layanan implementasi dan lokal support	Rp235.800.000	Setelah seluruh pekerjaan pada Lingkup Pekerjaan dan Deliverables disampaikan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa.

Pihak Pertama akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Danareksa menerima dan menyetujui tagihan pembayarannya yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama.

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama:

Nama Bank :
Cabang :
No. Rekening :
Atas nama :
4. Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Kwitansi yang bermaterai cukup;
 - ii. Tagihan/Invoice;
 - iii. Nomor rekening dan nama bank tujuan pembayaran;
 - iv. Faktur Pajak;
 - v. BAST/BAPP sesuai lingkup Pekerjaan sebagai dasar penagihan;

- vi. Copy Surat Pemesanan Barang/ Order Pembelian;
 - vii. Copy Perjanjian ini;
 - viii. Copy BAST/BAPP sebelumnya apabila tagihan dilaksanakan secara bertahap;
 - ix. Dokumen lainnya dan keterangan lengkap mengenai dokumen-dokumen tersebut.
5. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

5. DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI

1. Peserta tender melakukan registrasi kelengkapan administrasi di **pengadaan.com** dengan memilih buyer **Danareksa** serta melampirkan bukti aktivasi di **pengadaan.com** pada saat penyampaian proposal penawaran.
2. **File Pertama** berisi Proposal Finansial sehubungan dengan biaya produk yang ditawarkan. File tersebut diberi judul **"PROPOSAL FINANSIAL"**.
3. **File Kedua** berisi Proposal Teknis yang berisikan data dan spesifikasi produk yang ditawarkan. Dokumen teknis ini **tidak boleh** berisi informasi yang sifatnya finansial. Dokumen teknis yang menyertakan informasi finansial akan langsung dianggap tidak memenuhi persyaratan. File tersebut diberi judul **"PROPOSAL TEKNIS"**.
4. **File Ketiga** diberi judul **"KELENGKAPAN ADMINISTRASI"** berisi salinan data Perusahaan Peserta Tender dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Proposal yang masuk diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan sesuai pemaparan dan ketentuan penyampaian sebagaimana tertuang dalam RFP ini.

Proposal harus ringkas dan padat. Penilaian yang diberikan bukan berdasarkan tebalnya atau banyaknya informasi yang ditawarkan dalam Proposal, dikarenakan hal-hal tersebut justru dapat memberikan efek negatif terhadap penilaian proposal

DANAREKSA BERHAK SECARA PENUH UNTUK MENENTUKAN SAH TIDAKNYA PROPOSAL BERDASARKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN TERSEBUT

ISI PROPOSAL

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

1. **File Pertama: Proposal Finansial**
 - a. Surat Pengantar disiapkan dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, lengkap dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya.
 - b. Pada bagian perihal ditulis Nomor RFP dan Nama Proyek.
 - c. Proposal Finansial harus mencantumkan:
 - (1) Biaya atas jasa yang ditawarkan
 - (2) Daftar informasi Bank Perusahaan untuk keperluan pembayaran
 - (3) Tanda tangan pihak yang berwenang di atas meterai secukupnya, dan stempel resmi Perusahaan
 - d. Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini **harus dalam mata uang Rupiah, belum termasuk pajak-pajak yang terkait.**
 - e. Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) 100%.
2. **File Kedua: Proposal Teknis**
 - a. Mencantumkan Nomor RFP dan Nama Proyek

-
- b. Proposal Teknis harus berisi data atas jasa yang ditawarkan, termasuk namun tidak terbatas pada :
- (1) pemahaman calon penyedia jasa atas ruang lingkup pekerjaan.
 - (2) Credential calon penyedia jasa dalam menjalankan penugasan yang setipe dengan ruang lingkup yang dibutuhkan.
 - (3) Rincian deliverables.
 - (4) Metodologi pelaksanaan pekerjaan.
 - (5) Susunan Tim Proyek.
 - (6) CV, ijazah, copy KTP beserta dengan sertifikat profesi (jika ada).
 - (7) Indikasi *timetable* pelaksanaan pekerjaan.
3. File Ketiga: Kelengkapan Administrasi
- a. Company Profile (struktur organisasi, susunan pengurus, dan jumlah personil).
 - b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan berikut seluruh perubahan-perubahannya, termasuk Surat Keputusan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia.
 - c. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor NPWP.
 - d. Salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - f. Salinan Surat Keterangan Domisili.
 - g. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) – jika ada
 - h. Pengalaman pada proyek-proyek sejenis sebelumnya, diutamakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - i. Copy Sertifikat ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (bila ada) / Surat Pernyataan tidak akan melakukan Tindakan penyuapan.
 - j. Pakta Integritas (template akan dikirimkan terpisah)

ALAMAT DAN KONTAK KORESPONDENSI

Untuk keperluan proyek di atas, maka Danareksa menetapkan alamat dan kontak korespondensi sebagai berikut:

PT Danareksa (Persero)

Menara Danareksa Lt. 18-21
Jl. Merdeka Selatan No. 14
Jakarta Pusat, 10110
Tel: +62-21-29555777

u.p. 1.



2



6. DOKUMEN PERSYARATAN PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN

ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYEDIA

HPS DAN BIAYA

HPS dari pengadaan ini tidak diinformasikan kepada vendor. Vendor diharapkan memberikan harga penawaran terbaik.

SISTEM E-PROCUREMENT DANAREKSA

- a. Pengadaan ini dilakukan dengan sistem Eproc Danareksa yang dapat diakses melalui link <https://eproc.danareksa.com/vendor/public/> menggunakan username dan password yang sama dengan pengadaan.com
- b. Setiap pengumuman dan informasi lainnya dari sistem Eproc Danareksa akan dikirim ke email vendor yang terdaftar di pengadaan.com
- c. Email dari vendor yang terdaftar di pengadaan.com dimohon untuk **aktif** agar dapat menerima email otomatis dari sistem Eproc Danareksa.

PROSES DAN JADWAL PENGADAAN

Proses dari pengadaan dan jadwal dari pengadaan ini adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pengadaan (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
2. Aanwijzing (jika ada) (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
3. Pengiriman Softcopy Proposal Penawaran dan Dokumen Administrasi (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
4. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran di Internal Danareksa (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)
5. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi – Untuk vendor dengan proposal penawaran yang dinilai layak (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)
6. Pengumuman Pemenang (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)

ISI PROPOSAL

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

FILE PERTAMA : 3 FILE SURAT PERNYATAAN

(Gunakan Template dari Danareksa)

- a. Pakta Integritas External
- b. Surat Pernyataan tidak akan melakukan tindakan penyuapan
- c. Surat Pernyataan PDN/TKDN 100%

Ketiga surat pernyataan diatas menggunakan template yang telah disertakan di Eproc. Template dapat didownload saat pendaftaran pengadaan (Mengacu ke **LAMPIRAN A : CARA MENDAFTAR PENGADAAN DI EPROC DANAREKSA**) atau didownload dengan login di Eproc Danareksa, mengakses menu Pengadaan > Monitor Pekerjaan > Klik Pilih pada pengadaan yang dibutuhkan > Dokumen Pengadaan.

FILE KEDUA: PROPOSAL TEKNIS

(Tidak ada template dari Danareksa, Vendor dapat menggunakan template perusahaan masing-masing)

- a. Mencantumkan Nomor RFP dan Nama Proyek
- b. Proposal Teknis harus berisi data atas jasa yang ditawarkan, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - (1) Pemahaman calon penyedia jasa atas ruang lingkup pekerjaan.
 - (2) Credential calon penyedia jasa dalam menjalankan penugasan yang setipe dengan ruang lingkup yang dibutuhkan.
 - (3) Rincian deliverables.
 - (4) Metodologi pelaksanaan pekerjaan.
 - (5) Susunan Tim Proyek.
 - (6) CV, ijazah, copy KTP beserta dengan sertifikat profesi (jika ada).
 - (7) Indikasi timetable pelaksanaan pekerjaan.
 - (8) Lainnya sesuai dengan permintaan dalam E-proc.
- c. Company Profile (struktur organisasi, susunan pengurus, dan jumlah personil).
- d. Salinan Akte Pendirian Perusahaan berikut seluruh perubahan-perubahannya, termasuk Surat Keputusan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia.
- e. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor NPWP.
- f. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).

FILE KEDUA: PROPOSAL FINANSIAL

(Tidak ada template dari Danareksa, Vendor dapat menggunakan template perusahaan masing-masing)

- a. Surat Pengantar disiapkan dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, lengkap dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya.
 - b. Pada bagian perihal ditulis Nomor RFP dan Nama Proyek.
 - c. Proposal Finansial harus mencantumkan:
 - (1) Biaya atas jasa yang ditawarkan
 - (2) Daftar informasi Bank Perusahaan untuk keperluan pembayaran
 - (3) Tanda tangan pihak yang berwenang di atas meterai secukupnya, dan stempel resmi Perusahaan
 - d. Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini **harus dalam mata uang Rupiah, belum termasuk pajak-pajak yang terkait.**
 - e. Bagian Finansial harus mencakup secara komprehensif *itemized* biaya yang ditawarkan untuk memenuhi RFP ini, baik secara langsung maupun tidak, dengan menyebutkan seluruh komponen biaya yang diperlukan.
 - f. Untuk menghindari timbulnya *hidden cost* maka komponen biaya yang termasuk dalam proposal vendor harus diberikan *detail* finansialnya, sedangkan untuk komponen biaya yang tidak termasuk dalam proposal, diberikan perkiraan atau estimasi biaya yang perlu disediakan oleh Danareksa.
 - g. Danareksa tidak mentoleransi segala biaya yang timbul dalam masa implementasi yang tidak disebutkan secara rinci dalam proposal yang diterima.
 - h. Jika ada kegiatan yang sifatnya *optional*, maka harus disebut secara terpisah komponen biaya yang ditawarkan. Struktur biaya tersebut di atas juga harus sudah mencakup semua bentuk pajak-pajak yang berlaku.
-

TATA CARA PENYAMPAIAN PROPOSAL PENAWARAN

1. Penyedia melakukan upload softcopy proposal penawaran dengan mengacu ke **LAMPIRAN B : CARA KIRIM PROPOSAL PENAWARAN DI EPROC DANAREKSA** sebagai panduan dalam penyampaian proposal penawaran di sistem e-procurement Danareksa.
2. Proposal yang masuk diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan sesuai pemaparan dan ketentuan penyampaian sebagaimana tertuang dalam RFP ini.
3. Proposal yang dikirim harus bersifat ringkas, komprehensif, dan mudah dimengerti. Penilaian yang diberikan bukan berdasarkan tebalnya atau berlebihnya informasi yang ditawarkan dalam Proposal, dikarenakan hal-hal tersebut justru dapat memberikan efek negatif terhadap penilaian proposal.
4. Proposal ini harus diserahkan dalam bentuk soft copy yang digunakan untuk menghasilkan proposal ini dalam sistem e-procurement Danareksa. Hard copy dari proposal penawaran tidak perlu dikirim ke Danareksa.
5. Semua asumsi yang diambil untuk menghasilkan proposal ini harus dinyatakan secara lengkap dan tertulis.

DANAREKSA BERHAK SECARA PENUH UNTUK MENENTUKAN SAH TIDAKNYA PROPOSAL BERDASARKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN TERSEBUT

TATA CARA PENILAIAN & PEMERIKSAAN PROPOSAL PENAWARAN DAN KLARIFIKASI & NEGOSIASI

PENILAIAN & PEMERIKSAAN PROPOSAL

- a. Proposal Teknis dan Finansial harus diserahkan kepada Tim Pengadaan Danareksa **tepat waktu**, yaitu batas waktu penyampaian proposal yang tercantum di eproc. Keterlambatan dalam penyerahan Proposal Teknis dan Finansial akan membatalkan keikutsertaan perusahaan peserta *tender* dalam proses selanjutnya.
 - b. Penilaian dilakukan oleh Tim Pengadaan.
 - c. Tim Pengadaan berhak secara penuh untuk menentukan sah tidaknya proposal berdasarkan kelengkapan persyaratan tersebut.
 - d. Tim Pengadaan Danareksa akan menyusun ranking total atas penilaian teknis dan Finansial. Secara garis besar, bobot yang akan diberikan pada penilaian adalah:
Penilaian Bobot Teknis : Antara 60%-80%
Penilaian Bobot Finansial : Antara 20%-40%
 - e. Aspek teknis yang dinilai dalam pengadaan ini adalah :
 - **Kualifikasi penyedia jasa**
-

Aspek ini menilai kredibilitas dan kapabilitas perusahaan secara keseluruhan, termasuk termasuk kualifikasi penyedia jasa yang disampaikan pada poin 6.1 yang memastikan vendor mampu menjalankan kontrak dengan profesional dan bertanggung jawab.

- **Kemampuan dan Jumlah Kecukupan Tenaga Ahli**

Aspek ini mengevaluasi ketersediaan sumber daya manusia yang tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga memiliki kompetensi teknis, sertifikasi keahlian, dan pengalaman relevan yang sesuai dengan kebutuhan proyek seperti yang disampaikan pada poin 6.2 untuk menjamin kelancaran serta kualitas pelaksanaan pekerjaan.

- **Nilai tambah yang dapat diberikan calon penyedia jasa**

Aspek ini mengukur manfaat ekstra atau keunggulan kompetitif yang ditawarkan oleh vendor di luar spesifikasi teknis wajib yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi hasil proyek.

KLARIFIKASI & NEGOSIASI

- a. Vendor yang berdasarkan penilaian dan pemeriksaan proposal penawaran dinilai layak untuk lanjut ke tahap Klarifikasi & Negosiasi akan mendapatkan email undangan Klarifikasi & Negosiasi dari tim pengadaan Danareksa
- b. Pada sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga, Tim Pengadaan Danareksa akan meminta klarifikasi teknis kepada penyedia jika ada informasi dalam proposal teknis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan negosiasi harga atas kemungkinan perubahan biaya (menjadi lebih rendah) yang dapat dilakukan oleh peserta.
- c. Setelah sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga, Tim Pengadaan Danareksa akan meminta vendor untuk melakukan revisi terhadap proposal teknis (jika ada perubahan) dan proposal finansial.
- d. Selanjutnya upload softcopy revisi proposal penawaran dan update harga setelah negosiasi di sistem Eproc Danareksa dengan mengacu ke **LAMPIRAN C : CARA KIRIM REVISI PROPOSAL PENAWARAN DI EPROC DANAREKSA** sebagai panduan dalam penyampaian revisi proposal penawaran di sistem e-procurement Danareksa.

EVALUASI AKHIR

- a. Hasil Klarifikasi & Negosiasi akan dilakukan evaluasi akhir untuk menentukan pemenang dari pengadaan ini.
 - b. Penetapan perusahaan/peserta sebagai pemenang akan diinformasikan melalui email dari sistem Eproc Danareksa ke email vendor yang terdaftar di pengadaan.com dan keputusan yang ditetapkan Danareksa bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
 - c. Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang mengundurkan diri, pengunduran diri mana dinyatakan dalam bentuk surat resmi, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak menetapkan langsung kandidat terbaik lainnya sebagai pelaksana Pekerjaan.
 - d. Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang karena sesuatu hal atau sebab tertentu tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak mengalihkan/meneruskan pelaksanaan Pekerjaan tersebut tanpa persetujuan perusahaan pemenang pengadaan.
-

-
- e. Informasi yang berkaitan dengan penilaian proposal serta rekomendasi pemenang tidak akan disampaikan kepada peserta. Keputusan Tim Pengadaan Danareksa **bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.**
 - f. Tim Pengadaan Danareksa tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang telah dibuat.
 - g. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, tidak diadakan klaim kenaikan harga surat perjanjian (kontrak) karena kenaikan upah kerja.
 - h. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Tim Pengadaan Danareksa akan menentukan perusahaan pemenang *tender* dan akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua peserta.
-

7. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Bill of Quantity

No	Deskripsi	Qty	Periode	Harga Satuan	Harga Total
1	Wazuh Premium Support 200 Agents	1	1	Rp [REDACTED]	Rp [REDACTED]
2	Implementasi SIEM	1	1	Rp [REDACTED]	Rp [REDACTED]
3	Local Support SIEM Engineer	1	1	Rp [REDACTED]	Rp [REDACTED]
Total					Rp 389.700.000

8. JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN

JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026

Lokasi Pekerjaan : PT Danareksa (Persero)

Alamat : Menara Danareksa Lt. 18 – 21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta Pusat

Timeline Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2026 (1 April 2026 s.d 31 Maret 2027)

[illegible]

9. GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

RUANG LINGKUP DAN DELIVERABLES

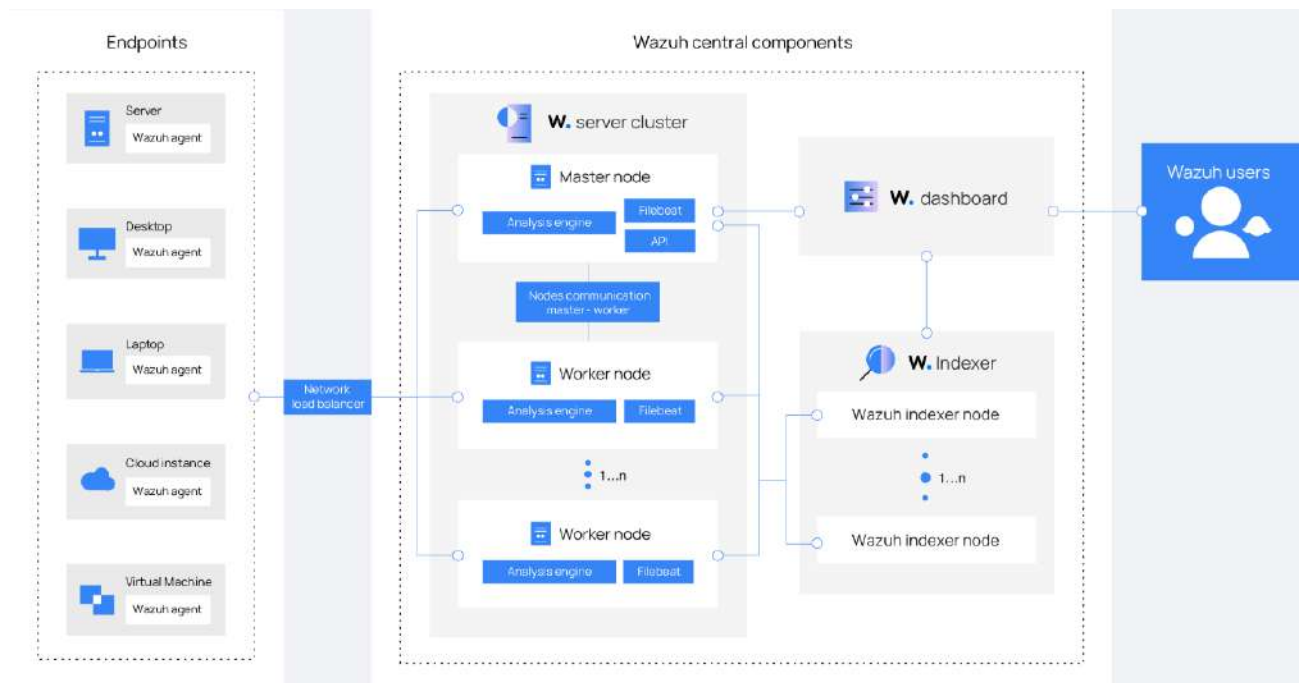
Pendekatan Teknis

Security Information and Event Management – Wazuh

Wazuh adalah platform keamanan yang menyediakan perlindungan XDR dan SIEM terpadu untuk endpoints dan cloud workloads. Solusi yang ditawarkan terdiri dari satu agen universal dan tiga komponen utama: Wazuh server, Wazuh indexer, dan Wazuh dashboard.

Wazuh memberikan pemantauan dan perlindungan keamanan yang kuat untuk aset IT Anda dengan menggunakan kemampuan Security Information and Event Management (SIEM) dan Extended Detection and Response (XDR). Kasus penggunaan Wazuh dirancang untuk melindungi aset digital Anda dan meningkatkan keamanan siber organisasi Anda.

Arsitektur Wazuh



Arsitektur Wazuh didasarkan pada agen, yang berjalan di endpoints yang dipantau, yang meneruskan data keamanan ke server pusat. Perangkat tanpa agen seperti firewall, switch, router, dan access points didukung dan dapat secara aktif mengirimkan data log melalui Syslog, SSH, atau menggunakan API mereka. Server pusat menerjemahkan dan menganalisis informasi yang masuk dan meneruskan hasilnya ke Wazuh indexer untuk pengindeksan dan penyimpanan.

10. DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN LINGKUNGAN, TERMASUK AMDAL

DOKUMEN STUDI KELAYAKAN

Paket 2 : Pengadaan Penggantian Aplikasi *Security Information Event Management* (SIEM)

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

11.DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF



**PROPOSAL TEKNIS
PENGADAAN PENGGUNAAN KEMBALI SERTA PENGGANTIAN
APLIKASI SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT
DI LINGKUNGAN HOLDING DANAREKSA TAHUN 2026**

RFP-2/DR/PGA-IT/02/2026

Diberikan Kepada:



PT Danareksa (Persero)

Yang mengajukan : [REDACTED]

Tanggal dibuat : 11 Februari 2026

Versi : 1.0

No : 129031/VSNBDC2/L/0/2026

DAFTAR ISI

DISTRIBUSI DAN PERUBAHAN	2
SURAT PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
1. INTRODUCTION.....	5
1.1. SEGMENTASI	5
1.2. KERAHASIAAN PROPOSAL.....	5
2. PENDAHULUAN	6
3. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	7
3.1. Latar Belakang.....	7
3.2. Tujuan.....	7
4. GENERAL COMPANY PROFILE	8
5. REFERENSI PROYEK.....	11
6. RUANG LINGKUP DAN DELIVERABLES.....	12
6.1. Pendekatan Teknis.....	12
6.2. Lingkup Pekerjaan.....	13
6.3. Tenaga Ahli	14
6.4. Deliverables.....	15
7. DILUAR RUANG LINGKUP	16
8. STRUKTUR ORGANISASI	17
9. ESTIMASI TIMELINE PROYEK	18
10. PENUTUP	19

1. INTRODUCTION

1.1. SEGMENTASI

Proposal ini berisi penawaran [REDACTED] untuk Pengadaan Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 kepada PT Danareksa (Persero). [REDACTED] merupakan perusahaan *Digital IT Managed Services* dengan dukungan tenaga kerja profesional di bidangnya, [REDACTED] berkeyakinan dapat memberikan jaminan tingkat layanan yang baik dan *support* yang optimal untuk memenuhi kebutuhan Anda.

1.2. KERAHASIAAN PROPOSAL

Proposal ini adalah hak milik [REDACTED]

Isi proposal dari [REDACTED] yang disampaikan kepada Danareksa untuk Pengadaan Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026. Danareksa tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari [REDACTED] untuk menyampaikan kepada pihak lain, sebagian atau keseluruhan dari informasi yang bersifat rahasia. Danareksa hanya diperkenankan untuk menyampaikan informasi yang bersifat rahasia dalam proposal ini kepada karyawan Danareksa untuk tujuan evaluasi proposal ini.

Segala rekomendasi bisnis dalam proposal ini disampaikan sesuai dengan pemahaman [REDACTED] yang terbaik pada saat proposal ini dibuat.

[REDACTED]

2. PENDAHULUAN

PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") telah mengimplementasikan aplikasi *Security Information and Event Management* (SIEM) sejak tahun 2023, yang berfungsi sebagai tools security untuk mengumpulkan data log dan aktivitas keamanan dari berbagai sistem, aplikasi, serta perangkat infrastruktur, melakukan analisis untuk mengidentifikasi pola, anomali, dan potensi insiden keamanan. Aplikasi tersebut berperan dalam peningkatan dan pengelolaan keamanan informasi, serta telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan dalam memonitor anomali keamanan serta terpusat, meningkatkan visibilitas terhadap potensi insiden keamanan, dan menjaga keberlangsungan operasional sistem informasi di lingkungan holding Danareksa. Oleh karena itu, layanan SIEM perlu diperpanjang setiap tahun agar fungsi pemantauan keamanan tetap berjalan dan seluruh perangkat di lingkungan holding Danareksa dapat termonitor secara berkelanjutan.

3. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

3.1. Latar Belakang

Saat ini, aplikasi SIEM yang digunakan Holding Danareksa adalah Microsoft Sentinel (berbasis cloud) akan memasuki periode akhir layanan. Selama penggunaannya Microsoft Sentinel memiliki beberapa kelemahan dalam memenuhi kebutuhan Holding Danareksa, antara lain:

1. Biaya operasional tinggi

Model biaya Microsoft Sentinel berbasis paket layanan (volume log dan retensi data) yang menyebabkan peningkatan biaya operasional seiring bertambahnya kebutuhan pemantauan. Peningkatan kapasitas penerimaan log dan retensi data hanya dapat dilakukan melalui peningkatan paket layanan yang berdampak langsung pada penambahan biaya

2. Fungsi multitenancy

Microsoft Sentinel memiliki fitur multitenancy, namun pengelolaan aset perangkat dan akses level untuk anggota holding tidak ada serta kemampuan pengembangan yang terbatas. Hal ini menyulitkan pengelolaan pemantauan keamanan lintas entitas secara efisien di lingkungan Holding Danareksa.

Kondisi tersebut mendorong perlunya solusi SIEM yang lebih efisien, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Holding Danareksa. Solusi yang diusulkan adalah dengan melakukan penggantian aplikasi SIEM.

Berdasarkan analisis dari sisi tipe implementasi (on-premise dan cloud) dan model lisensi (opens source dan commercial), disimpulkan bahwa jenis implementasi on-premise dengan model lisensi open source menjadi pilihan yang sesuai untuk kebutuhan Holding Danareksa. Dan berdasarkan perbandingan aplikasi SIEM dengan tipe implementasi dan model lisensi tersebut, dipilihlah Wazuh sebagai pengganti Microsoft Sentinel.

3.2. Tujuan

Tujuan dari penggunaan kembali serta penggantian aplikasi SIEM di lingkungan Holding Danareksa adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keberlangsungan fungsi pemantauan keamanan informasi secara terpusat di lingkungan Holding Danareksa dengan penggunaan SIEM
 2. Menyediakan solusi SIEM yang mampu mengakomodasi kebutuhan operasional Holding Danareksa.
-

memberikan rekomendasi terkait temuan. Dalam penanganan insiden besar, kami memiliki tim untuk melakukan **Digital Forensic**. Kami juga memiliki solusi untuk melindungi Active Directory (AD) dan memulihkan AD dari bencana.

- **Visionet Vulnerability Assessment Baseline**

Fokus pada identifikasi *best practice* keamanan & memahami resiko yang terkait dengan masing-masing aset.

VisioNet akan mengidentifikasi metode potensial yang dapat digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan entri tidak sah ke jaringan Anda. Tujuannya juga untuk memperbaiki atau mengurangi kerentanan (sesaat setelah diketahui) sebelum ditemukan atau dieksploitasi oleh penyerang.

- **Visionet Digital Forensic & Incident Response**

- 1) Melakukan langkah-langkah untuk membatasi kemampuan *threat actor* untuk meng-compromise *network resources* lainnya, berkomunikasi dengan *command and control infrastructure*, atau mengekstraksi data rahasia
- 2) Menghapus *threat actor* dari jaringan yang terkena dampak jika terjadi infeksi malware, menghapus dan menata ulang mesin yang terinfeksi, termasuk menghapus atau mengubah akun pengguna yang disusupi yang mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi
- 3) Menganalisis memori dan file *Operating System* (OS) yang berpotensi disusupi. Struktur untuk menemukan tanda-tanda aktivitas berbahaya:
 - a. Kumpulkan proses yang dijalankan, file, data registri & gambar memori
 - b. Identifikasi proses yang lebih mungkin layak diselidiki berdasarkan Risiko Malware
 - c. Indeks
 - d. Melakukan analisis *Indicator of Compromise* (IOC)
 - e. *Whitelist* untuk memfilter data valid yang diketahui berdasarkan nilai hash MD5

Kami telah mendedikasikan pelatih profesional untuk pelatihan keamanan siber internal dan khusus. Di VisioNet juga terdapat tim **R&D** yang membantu meningkatkan *Red*, *Blue*, dan *Purple Team* kami.

Managed Security Services berbasis teknologi dari [REDACTED] dapat menyediakan layanan yang mampu mengoptimalkan keandalan dan kualitas proses operasional teknologi informasi pelanggan.

Manajemen [REDACTED] berkomitmen untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan melalui proses bisnis yang baik mulai dari:

1. Perencanaan untuk mencapai hasil sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kebijakan perusahaan.
-

2. Menerapkan proses ini secara efektif dan efisien.
3. Memantau dan mengukur proses dan produk terhadap kebijakan, sasaran, dan persyaratan produk.
4. Mengambil tindakan untuk meningkatkan proses secara berkelanjutan.

Hal lain yang merupakan bagian dari komitmen manajemen Visionet terhadap keandalan layanan yang diberikan, [REDACTED] juga telah menerima sertifikasi ISO yang meliputi:

1. **ISO 27001:2022** - Information Security Management System - Data Center Management
 2. **ISO 20000-1:2018** - Service Management System - DC, Infrastructure and Application Managed Services
 3. **ISO 9001:2015** - Quality Management System - EDC, DSN, IT, ATM and Contact Center Services.
-

5. REFERENSI PROYEK

Berikut ini adalah daftar referensi pengalaman perusahaan terkait **Implementasi Wazuh dan Local Support** yang bekerja sama dengan [REDACTED]:

Nama Proyek	Client	Tahun
Implementasi Wazuh dan Local Support	[REDACTED]	2026 – Sekarang
Implementasi Wazuh dan Local Support		2025 – Sekarang
Implementasi Wazuh dan MS SOC	[REDACTED]	2025 – Sekarang
Implementasi Wazuh dan MS SOC		2025 – Sekarang
Implementasi Wazuh dan Local Support	[REDACTED]	2024 – Sekarang
Implementasi Wazuh di AWS		2024
Implementasi Wazuh	[REDACTED]	2024
Managed Service SOC (SIEM Wazuh)		2023 – Sekarang
Managed Service SOC (SIEM Wazuh On Cloud)		2022 – Sekarang

9. ESTIMASI TIMELINE PROYEK

[illegible]

12. SURAT PENAWARAN PENYEDIA

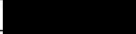
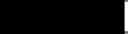
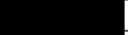
No.Ref : 129257/VSNBDC1/Q/O/2026

Tangerang, 18 Februari 2026

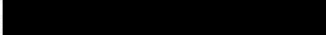
Kepada Yth,
PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa Lt. 18-21
Jl. Merdeka Selatan No. 14
Jakarta Pusat, 10110
Up : 
Cc : 

Perihal : **Proposal Finansial (Negosiasi) Pengadaan Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026**
No RFP : **RFP-2/DR/PGA-IT/02/2026**

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kebutuhan Negosiasi Pengadaan Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026, bersama ini kami, 
 menyampaikan penawaran resmi sebagai berikut:

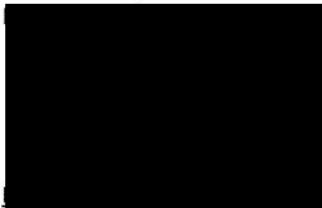
No	Deskripsi	Qty	Periode	Harga Satuan	Harga Total
1	Wazuh Premium Support 200 Agents	1	1	Rp 	Rp 
2	Implementasi SIEM	1	1	Rp 	Rp 
3	Local Support SIEM Engineer	1	1	Rp 	Rp 
Total					Rp 

Syarat dan Ketentuan:

1. Biaya di atas belum termasuk PPN dan belum termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.
2. Detail scope pekerjaan tertera pada proposal teknis
3. Termin Pembayaran :
 - o Biaya layanan principal 100% setelah PKS (Perjanjian Kerja Sama) ditandatangani kedua pihak
 - o Implementasi dan local support 100% setelah pekerjaan selesai dibuktikan dengan BAST
4. Pembayaran dapat dilakukan ke rekening :
 - Nama Bank : 
 - No. Rekening : 
 - Atas nama : 
5. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari sejak tanggal tagihan melalui transfer ke rekening PT Visionet Data Internasional
6. Penawaran berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran ini dibuat.

Demikian surat penawaran dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada 


Hormat Kami,



Account Manager



Division Head Sales

13. SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG MASIH BERLAKU

DAFTAR TENAGA AHLI

No	Name	Role Job
1		Project Manager
2		Senior Engineer
3		Junior Engineer
4		Junior Engineer

Project Manager

KOMPETENSI KUNCI

Project Management
Manage Operation

Project Manager
Infra operation

PENDIDIKAN

Pendidikan Terakhir



2010

Pelatihan / Sertifikasi

AWS Cloud Practitioner / edabb8bfe84e41f2a84fc0fa2172xxxx	Mei 2025
Fortinet Certified Associate Cybersecurity	Mei 2024
AWS Cloud Quest: Cloud Practitioner	Februari 2024
Nutanix Certified Associate 6	Apr 2021
PRINCE2 (Project Management) / GR6561973xxxx	Februari 2024
ITIL V4 (IT Service Management) / GR6712420xxxx	Mar 2021
Cabling Sistem Cat6a, Cat6, Cat5e	2020
Brevet Tax A, B	2015
CCNA (Networking)	2011

PENGALAMAN PROJEK

Managed Services (EDR) dan integrasi SIEM – PT Lippo Karawaci	2025
Role: Project Manager	
Rangkuman Pekerjaan Melakukan installation EDR server dan endpoint untuk melakukan pecegahan temuan atau celah dari cyber attack	
Rincian Pekerjaan: 1. Monitor aktivitas endpoint secara real-time. 2. Mengidentifikasi indikasi dan ancaman aktif. 3. Mengintegrasikan EDR dengan SIEM atau SOC. 4. Update agent EDR secara rutin. 5. Menyesuaikan policy EDR sesuai kebutuhan organisasi. 6. Melakukan tuning untuk meningkatkan akurasi deteksi	



AWS Certified Cloud Practitioner

Notice of Exam Results

Candidate: [REDACTED]	Exam Date: May 30, 2022
Candidate ID: AWS02751082	Registration Number: 421979282
Candidate Score: 800	Pass/Fail: PASS

Congratulations! You have successfully completed the AWS Certified Cloud Practitioner and you are now AWS Certified.

The AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C01) has a scaled score between 100 and 1,000. The scaled score needed to pass the exam is 700.

As a reminder, you are bound by the [Candidate Code of Conduct](#) you accepted when taking your exam, and you are expected to keep the contents of the examination secure. If you have any questions or require assistance, please [contact us](#).

Congratulations again on your achievement and the ability to claim the associated benefits, such as digital badges and discount vouchers for future exams. To take advantage of the benefits associated with your AWS Certified Cloud Practitioner certification, explore the “Benefits” section of your [AWS Certification Account](#).

Thank you,

AWS Training and Certification



AWS Certified Cloud Practitioner

Breakdown of Exam Results

The information in the table below details the composition of the AWS Certified Cloud Practitioner and your performance in each of the exam sections. The table includes the classifications of your performance at each **section level**.

This information is designed to provide general feedback concerning your examination performance. The examination is scored using a compensatory scoring model, which means you do not need to “pass” the individual sections. Please keep in mind that each section has a specific weighting on the examination, so some sections have more questions than others. This information is general in nature, highlighting your strengths and weaknesses.

Meets Competencies: Performance at this level demonstrates knowledge, skills, and abilities expected of a passing candidate.

Needs Improvement: Performance at this level does not demonstrate knowledge, skills, and abilities expected of a passing candidate.

Score Performance			
Section	% of Scored Items	Needs Improvement	Meets Competencies
Domain 1: Cloud Concepts	26%		
Domain 2: Security and Compliance	25%		
Domain 3: Technology	33%		
Domain 4: Billing and Pricing	16%		

Disclaimer: AWS Certification exams are designed to make pass/fail decisions based on the total exam score. Section level results are designed to provide direction on areas where a candidate may be weak. Candidates should exercise caution when interpreting the above section level score information as it is less reliable than the total exam score and not intended to guide future test performance.

Exam Transcript

TestName :Certified Threat Intelligence Analyst
(CTIA) - v2

Date: 04 July,2025

Client Name: EC-Council

Candidate Name	
Test Name	Certified Threat Intelligence Analyst (CTIA) - v2
Test Taken Date	4 July, 2025
Client Name	EC-Council
Gained Score	46
Percentage	46/ 50.00(92%)
Final Result	Passed

Section Name	Total Score	Gained Score
Cyber Threats and Attack Frameworks	4	4
Data Analysis	8	8
Data Collection and Processing	12	11
Dissemination and Reporting of Intelligence	7	7
Introduction to Threat Intelligence	6	5
Requirements, Planning, Direction, and Review	7	5
Threat Hunting and Detection	3	3
Threat Intelligence in SOC Operations, Incident Re	3	3

Note: As part of our commitment to sustainability and ESG initiatives, we provide only digital certificates to those who successfully pass the exam. If you wish to receive a physical certificate, you may purchase one at [this link](#).

14. BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

Berita Acara
Rapat Penjelasan Teknis (*Aanwijzing*)
***Request For Proposal* No. RFP-2/DR/PGA-IT/02/2026**
Tentang
Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026
("Berita Acara")
BA-17/DR/PGA/02/2026

Pada tanggal **10 Februari 2026** pukul **15.00 WIB** telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Teknis *Request for Proposal* (RFP) No. RFP-2/DR/PGA-IT/02/2026 untuk Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 ("**Danareksa**"), selanjutnya disebut pelaksanaan "***Aanwijzing***", yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Para peserta *Aanwijzing* yang hadir telah mengisi Daftar Hadir sebagaimana terlihat pada Lampiran Berita Acara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Para peserta *Aanwijzing* menyatakan mengetahui dan telah mengerti penjelasan atas *Request for Proposal* (RFP) yang diberikan.
3. Dalam Rapat Penjelasan *Request for Proposal* (RFP), disampaikan terkait ruang lingkup pekerjaan dan *deliverables* yang diharapkan. Selain itu disampaikan pula tata cara penyampaian proposal, yaitu:
 - a. Proposal yang disampaikan terdiri dari: (i) Proposal Teknis, (ii) Proposal Finansial dan (iii) Kelengkapan Administrasi.
 - b. Untuk dokumen Kelengkapan Administrasi yang disampaikan adalah: Company Profile, Pengalaman Perusahaan pada proyek-proyek sejenis, Surat Pernyataan Anti Penyuapan dan Pakta Integritas.
 - c. Menyampaikan pengalaman perusahaan dalam mengerjakan proyek sejenis serta pengalaman tenaga ahli.
 - d. Untuk Proposal Finansial harap melampirkan Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang templatnya sudah disampaikan.
4. Batas waktu penyampaian proposal penawaran adalah sesuai dengan kesepakatan dalam *Aanwijzing*, yaitu tanggal **13 Februari 2026** pukul **12.00 WIB**. Proposal Penawaran yang disampaikan oleh calon vendor berupa *soft file* yang di upload di eproc.

Dalam melakukan upload dokumen penawaran di eproc, diharapkan peserta pengadaan dapat mengupload sebelum batas waktu penyampaian proposal untuk menghindari adanya kendala dalam melakukan upload proposal.

5. Hasil sesi tanya jawab pada Rapat Penjelasan Teknis ini adalah sebagai berikut :

Aspek Teknis & Implementasi

 - Waktu Implementasi: Estimasi 4 minggu dimulai setelah penunjukan vendor dan sesi *kick-off meeting*.

- Persiapan Hardware: Pihak Danareksa sudah menyiapkan sumber daya (resource) virtualisasi. Vendor pemenang akan langsung melakukan instalasi dan konfigurasi di atas infrastruktur virtual tersebut.
- Ruang Lingkup Perangkat: Selain 200 *agent* (OS Windows/Linux), vendor wajib melakukan integrasi log untuk:
 - 5 unit perangkat jaringan/Firewall (Fortinet/Fortigate).
 - Palo Alto (integrasi via Panorama).
 - Microsoft 365.
- Custom Use Case & Dashboard: Vendor diminta menawarkan *custom use case* dan *dashboard* yang sudah mereka miliki. Implementasi Wazuh harus mendukung fitur multi-tenancy.
- Dukungan Perangkat Baru: Jika selama masa kontrak satu tahun terdapat penambahan aset IT baru yang didukung oleh Wazuh, vendor wajib membantu implementasinya.
- Custom Decoder: Jika ditemukan perangkat yang belum didukung secara bawaan oleh Wazuh, vendor wajib membantu pembukaan tiket ke pihak *principal* untuk pembuatan decoder.
- Fitur Terbaru Principal: Vendor diharapkan mampu mengimplementasikan fitur-fitur baru yang dirilis oleh *principal* Wazuh selama masa kontrak jika fitur tersebut dibutuhkan oleh Danareksa.

Aspek Komersial & Administrasi

- Termin Pembayaran: Pembayaran tahap kedua sebesar 100% (termasuk biaya implementasi dan *local support* selama satu tahun) dapat dilakukan setelah seluruh proses implementasi selesai dan laporan konfigurasi disetujui (BAST).
- Mata Uang: Seluruh penawaran harga harus dalam mata uang Rupiah (IDR) dan belum termasuk pajak.
- Dokumen Penawaran: Terdiri dari 3 file terpisah: Proposal Finansial, Proposal Teknis, dan Dokumen Administrasi.
- Metode Pengiriman: Dokumen diunggah melalui portal I-Proc Danareksa (pengadaan.com). Tidak diperlukan pengiriman dokumen fisik (*hardcopy*).
- Batas Waktu Unggah: Hari Kamis, 12 Februari 2026, pukul 12.00 WIB.
- Tanda Tangan: Dokumen finansial harus menggunakan tanda tangan basah, stempel perusahaan, dan meterai.

Aspek Kualifikasi Tenaga Ahli

- Pengalaman Tenaga Ahli: Pengalaman minimal (PM 5 tahun) dihitung berdasarkan total pengalaman profesional, tidak harus di perusahaan yang sama.
- Bukti Pengalaman: Untuk Senior Engineer, fokus penilaian adalah jumlah proyek implementasi, *maintenance*, atau *support* khusus untuk solusi SIEM/XDR (diutamakan Wazuh).

Lain-lain

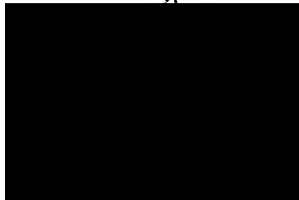
- Sertifikat ISO: Jika perusahaan belum memiliki Sertifikat ISO 37001:2016 (Anti Penyuapan), peserta wajib melampirkan Surat Pernyataan Anti Penyuapan sesuai *template* yang tersedia di I-Proc.
- Jadwal Klarifikasi: Vendor yang lolos ambang batas nilai teknis akan diundang untuk sesi klarifikasi teknis dan negosiasi (klarneg), yang direncanakan pada hari Jumat setelah batas akhir pengumpulan dokumen.

6. Jika setelah sesi *Aanwijzing* masih ada pertanyaan dari peserta pengadaan, Danareksa masih memberikan waktu kepada peserta pengadaan untuk menyampaikan pertanyaan sampai dengan batas waktu sebelum penyampaian proposal. Pertanyaan dari peserta pengadaan dapat disampaikan melalui email ke alamat email yang tercantum dalam RFP dan jawaban pertanyaan akan dikirimkan oleh Danareksa kepada seluruh peserta pengadaan.

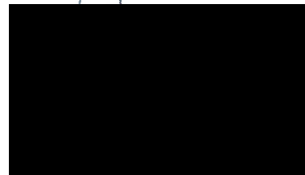
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Februari 2026

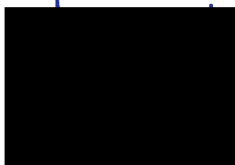
PT Danareksa (Persero)



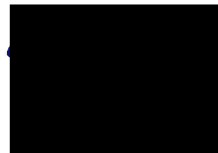
Divisi Procurement & General Affairs



Divisi Information Technology



Kadiv. Procurement & General Affairs



Kadiv. Information Technology

15. BERITA ACARA PENGUMUMAN NEGOSIASI

Berita Acara
BA-26/DR/PGA/02/2026

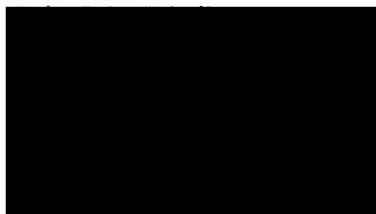
**Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
atas Proposal Penawaran
Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event
Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026**

Pada tanggal **18 Februari 2026**, pada pukul **16.30 WIB**, telah dilaksanakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga dengan [REDACTED] atas proposal penawaran mengenai Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga dilakukan secara virtual melalui MS Teams yang dihadiri oleh pihak [REDACTED] diantaranya :



dan pihak PT Danareksa (Persero) yang hadir diantaranya:



2. Dari hasil negosiasi harga yang dilakukan, diperoleh kesepakatan bahwa Biaya Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 adalah sebesar **Rp [REDACTED]**, belum termasuk PPN; dari sebelumnya sebesar [REDACTED] termasuk PPN.

Demikian, Berita Acara Hasil Negosiasi atas proposal penawaran harga Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 ini dibuat dengan sebenarnya.

16. BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

BERITA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

Paket 2 : Pengadaan Penggantian Aplikasi *Security Information Event Management* (SIEM)

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

17. BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA

Re: Pengumuman Penunjukan [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 Nomor RFQ-50/00012/PGA-IT

From: [REDACTED]
Date: Thu 2/26/2026 1:34 PM
To: [REDACTED]
Cc: Unit Procurement <procurement@danareksa.com>

 1 attachment (135 KB)

Draft PKS 1 Review [REDACTED] (003) vendr.docx;

Selamat Siang [REDACTED]
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penunjukan [REDACTED] sebagai pelaksana jasa Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026, berikut kami lampirkan draft Perjanjian antara Danareksa dengan [REDACTED]. Mohon untuk dapat dilengkapi dan direview lebih lanjut. Apabila sudah, mohon untuk dapat disampaikan kembali kepada kami.

Best Regards,
[REDACTED]
Procurement - PT Danareksa (Persero)

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, February 25, 2026 3:18 PM
To: [REDACTED]
Cc: Unit Procurement <procurement@danareksa.com>
Subject: Fw: Pengumuman Penunjukan [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 Nomor RFQ-50/00012/PGA-IT

Dear Bu [REDACTED]
Berikut e-mail penunjukan penyedia yang terkirim otomatis dari sistem kami kepada [REDACTED]
[REDACTED]

Best Regards,
[REDACTED]
Procurement - PT Danareksa (Persero)

From: eproc noreply <eproc-noreply@danareksa.com>

Sent: Tuesday, February 24, 2026 1:03 PM

Subject: Pengumuman Penunjukan [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 Nomor RFQ-50/00012/PGA-IT

[E-Procurement Danareksa] Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa

Yth Bapak/Ibu [REDACTED]

PT Danareksa (Persero) mengucapkan selamat atas ditunjuknya Perusahaan Bapak/Ibu menjadi Penyedia atas pengadaan :

Nomor Penunjukan : RFQ-50/00012/PGA-IT

Nama Pengadaan : Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026

Untuk beberapa item berikut :

- Penggunaan Kembali dan Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management dengan total biaya sebesar [REDACTED]

Selanjutnya Bapak/Ibu agar segera menghubungi dan berkoordinasi dengan Unit Pengadaan dan Pengelola Kontrak untuk proses lebih lanjut. Adapun ketentuan pelaksanaan pekerjaan secara rinci akan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau PKS (Perjanjian Kerjasama)/Kontrak. Bapak/Ibu juga dapat mengakses ke aplikasi E-Procurement di link <https://eproc.danareksa.com/vendor/public/> .

Hormat Kami,

Unit Pengadaan

Email ini dikirimkan secara otomatis mohon untuk tidak membalas ke alamat email ini. Kami tidak akan membaca ataupun membalas semua pertanyaan yang diajukan ke alamat email ini.

Email ini dibuat secara otomatis, mohon tidak membalas.
Jika butuh bantuan, silahkan hubungi [Customer Service iProc](#)

PT Danareksa (Persero)

Jl. Mendan Merdeka Selatan No.14, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, INDONESIA

18. LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA

Kepada : [REDACTED] **Dari :** [REDACTED]
Cc : [REDACTED] **Divisi :** Procurement & General Affairs,
Information Technology
Perihal : Persetujuan atas Biaya dan **Tanggal :** 23 Februari 2026
Penunjukan Penyedia jasa
Penggunaan Kembali serta
Penggantian Aplikasi Security
Information and Event Management
di Lingkungan Holding Danareksa
tahun 2026

I. TUJUAN

Mohon persetujuan Pejabat Berwenang atas:

1. Penetapan Penyedia jasa untuk Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 melalui metode pengadaan Tender Terbatas dengan menunjuk [REDACTED] sebagai Penyedia jasa Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026.
2. Total biaya untuk jasa Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 adalah sebesar [REDACTED], belum termasuk PPN. Biaya tersebut telah dianggarkan pada RKAP 2026 dan akan dibebankan pada mata anggaran 74005000 (Biaya Pemeliharaan Aplikasi) Divisi Information Technology.

II. LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG

Saat ini, aplikasi SIEM yang digunakan Holding Danareksa, yaitu Microsoft Sentinel (berbasis cloud), akan memasuki periode akhir layanan. Selama penggunaannya Microsoft Sentinel memiliki beberapa kelemahan dalam memenuhi kebutuhan Holding Danareksa, antara lain:

1. Biaya operasional Tinggi
Model biaya Microsoft Sentinel berbasis paket layanan (volume log dan retensi data) yang menyebabkan peningkatan biaya operasional seiring bertambahnya kebutuhan pemantauan. Peningkatan kapasitas penerimaan log dan retensi data hanya dapat dilakukan melalui peningkatan paket layanan yang berdampak langsung pada penambahan biaya.
2. Fungsi multitenancy
Microsoft Sentinel memiliki fitur multitenancy, namun pengelolaan aset perangkat dan akses level untuk Anggota Holding tidak ada serta memiliki kemampuan pengembangan yang terbatas. Hal ini menyulitkan pengelolaan pemantauan keamanan lintas entitas secara efisien di lingkungan Holding Danareksa.

Kondisi tersebut mendorong perlunya solusi SIEM yang lebih efisien, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Holding Danareksa. Solusi yang diusulkan adalah dengan melakukan penggantian aplikasi SIEM.

Berdasarkan analisis dari sisi tipe implementasi (on-premise dan cloud) dan model lisensi (open source dan commercial), disimpulkan bahwa jenis implementasi on-premise dengan model lisensi open source menjadi pilihan yang paling sesuai untuk kebutuhan Holding Danareksa dan berdasarkan hasil perbandingan aplikasi SIEM dari sisi tipe implementasi dan model lisensi, maka diputuskan untuk memilih Wazuh sebagai pengganti Microsoft Sentinel.

B. TUJUAN

Tujuan dari penggunaan kembali serta penggantian aplikasi SIEM di lingkungan Holding Danareksa adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keberlangsungan fungsi pemantauan keamanan informasi secara terpusat di lingkungan Holding Danareksa dengan penggunaan SIEM;
2. Menyediakan solusi SIEM yang mampu mengakomodasi kebutuhan operasional Holding Danareksa.

C. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan pengadaan penggantian layanan SIEM Danareksa adalah sebagai berikut:
Layanan support premium dari principal Wazuh untuk 200 agents;
2. Layanan implementasi SIEM Wazuh untuk Holding Danareksa yang mencakup:
 - a. Implementasi aplikasi SIEM Wazuh dalam infrastruktur virtualisasi Danareksa;
 - b. Deployment aplikasi SIEM Wazuh dengan metode multitenancy untuk 11 perusahaan;
 - c. Implementasi pengiriman log untuk perangkat IT Holding Danareksa yang terdiri dari:
 - i. Sistem Operasi (Windows dan Linux)
 - ii. Perangkat Jaringan (PaloAlto & Fortinet)
 - iii. Cloud (Microsoft 365)
 - iv. Perangkat IT lainnya yang bisa mengirimkan log ke Wazuh
 - d. Implementasi dan konfigurasi aplikasi SIEM Wazuh Holding Danareksa secara best practice yang terdiri dari:
 - i. File Integrity Monitoring (FIM)
 - ii. Vulnerability Detection
 - iii. Log Analysis
 - iv. Active Response
 - v. Standard Use Case
 - vi. Custom Use Case
 - vii. Custom Dashboard
 - viii. Implementasi dan konfigurasi fitur lainnya yang mendukung operasional Holding Danareksa
3. Layanan lokal support SIEM Wazuh Holding Danareksa selama 1 tahun yang mencakup:
 - a. Unlimited Corrective Maintenance (CM) yang terdiri dari:
 - i. Support services 24x7 oncall
 - ii. Remote support jika dibutuhkan
 - iii. Review dan memberikan rekomendasi konfigurasi SIEM Wazuh secara berkelanjutan

[REDACTED]

Dari proposal yang telah diterima selanjutnya Tim Pengadaan melakukan evaluasi atas proposal tersebut pada tanggal 13 Februari 2026. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

No	Nama Vendor	Teknis : 0.70			Harga : 0.30			Nilai Total
		Bobot	Nilai	Hasil	Bobot	Nilai	Harga Penawaran	
1	[REDACTED]	63.00	90.00	Lulus	30.00	100.00	[REDACTED]	93.00
2	[REDACTED]	45.50	65.00	Lulus	25.87	86.24	[REDACTED]	71.37
3	[REDACTED]	49.00	65.00	Lulus	21.66	72.20	[REDACTED]	67.16
4	[REDACTED]	45.50	75.00	Lulus	18.11	60.36	[REDACTED]	70.61

*) Passing grade Nilai Teknis: 65.00

**) Harga diatas belum termasuk PPN

4. Berdasarkan hasil evaluasi atas proposal yang diterima, vendor berikut mendapatkan nilai diatas ambang batas yang telah ditentukan sehingga akan diundang untuk mengikuti sesi klarifikasi dan negosiasi:

- [REDACTED] 18 Februari 2026 pukul 16.30 WIB
- [REDACTED] - 18 Februari 2026 pukul 15.30 WIB
- [REDACTED] 18 Februari 2026 pukul 14.30 WIB
- [REDACTED] TBK - 18 Februari 2026 pukul 13.30 WIB

Selanjutnya Tim Pengadaan mengundang ketiga perusahaan tersebut untuk melakukan sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

19. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA

Re: Pengumuman Penunjukan [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 Nomor RFQ-50/00012/PGA-IT

From: [REDACTED]
Date: Thu 2/26/2026 1:34 PM
To: [REDACTED]
Cc: Unit Procurement <procurement@danareksa.com>

 1 attachment (135 KB)
Draft PKS 1 Review [REDACTED] (003) vendr.docx;

Selamat Siang [REDACTED]
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penunjukan [REDACTED] sebagai pelaksana jasa Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026, berikut kami lampirkan draft Perjanjian antara Danareksa dengan Visionet. Mohon untuk dapat dilengkapi dan direview lebih lanjut. Apabila sudah, mohon untuk dapat disampaikan kembali kepada kami.

Best Regards,
[REDACTED]
Procurement - PT Danareksa (Persero)

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, February 25, 2026 3:18 PM
To: [REDACTED]
Cc: Unit Procurement <procurement@danareksa.com>
Subject: Fw: Pengumuman Penunjukan [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 Nomor RFQ-50/00012/PGA-IT

Dear Bu [REDACTED]
Berikut e-mail penunjukan penyedia yang terkirim otomatis dari sistem kami kepada [REDACTED]
[REDACTED]

Best Regards,
[REDACTED]
Procurement - PT Danareksa (Persero)

From: eproc noreply <eproc-noreply@danareksa.com>

Sent: Tuesday, February 24, 2026 1:03 PM

Subject: Pengumuman Penunjukan [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026 Nomor RFQ-50/00012/PGA-IT

[E-Procurement Danareksa] Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa

Yth Bapak/Ibu [REDACTED]

PT Danareksa (Persero) mengucapkan selamat atas ditunjuknya Perusahaan Bapak/Ibu menjadi Penyedia atas pengadaan :

Nomor Penunjukan : RFQ-50/00012/PGA-IT

Nama Pengadaan : Penggunaan Kembali serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa tahun 2026

Untuk beberapa item berikut :

- Penggunaan Kembali dan Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management dengan total biaya sebesar [REDACTED]

Selanjutnya Bapak/Ibu agar segera menghubungi dan berkoordinasi dengan Unit Pengadaan dan Pengelola Kontrak untuk proses lebih lanjut. Adapun ketentuan pelaksanaan pekerjaan secara rinci akan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau PKS (Perjanjian Kerjasama)/Kontrak. Bapak/Ibu juga dapat mengakses ke aplikasi E-Procurement di link <https://eproc.danareksa.com/vendor/public/> .

Hormat Kami,

Unit Pengadaan

Email ini dikirimkan secara otomatis mohon untuk tidak membalas ke alamat email ini. Kami tidak akan membaca ataupun membalas semua pertanyaan yang diajukan ke alamat email ini.

Email ini dibuat secara otomatis, mohon tidak membalas.
Jika butuh bantuan, silahkan hubungi [Customer Service iProc](#)

PT Danareksa (Persero)

Jl. Mendan Merdeka Selatan No.14, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, INDONESIA



KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DANAREKSA

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	30

- e. Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung, dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa ini sekaligus menjadi dokumen usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa serta disusun dan diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan. Di dalam dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus menguraikan justifikasi/alasan untuk melakukan Penunjukan Langsung dan menyampaikan informasi nama calon Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk.
4. Penyusunan dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.2) dan a.3) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang disusun oleh Pelaksana Pengadaan dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
 - b. Dokumen pelaksanaan pengadaan menguraikan hal antara lain:
 - 1) Jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan.
 - 2) Ringkasan ruang lingkup pekerjaan.
 - 3) Metode pengadaan.
 - 4) Nama-nama calon Penyedia Barang/Jasa yang diundang.
 - 5) HPS.
 - 6) Tim Pengadaan.
 - 7) Metode evaluasi penetapan pemenang.
 - 8) Mekanisme pembayaran imbalan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 9) Kerangka waktu proses pengadaan dari undangan ke calon Penyedia Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

Dokumen pelaksanaan pengadaan tersebut dilengkapi dengan *scoring sheet* (kertas kerja penilaian) dan Dokumen Pengadaan (RfQ atau RfP) sebagai lampiran.
 - c. Dokumen usulan penetapan pemenang menguraikan hal antara lain:
 - 1) Dasar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Hal-hal terkait dengan calon Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses pengadaan (antara lain jumlah yang diundang, jumlah yang menyampaikan Dokumen Penawaran, jumlah yang lolos penilaian aspek teknis dan dilakukan pembukaan proposal biaya).
 - 3) Proses atau metode penilaian/evaluasi dalam rangka penetapan pemenang, termasuk proses klarifikasi dan/atau negosiasi (bila ada).
 - 4) Hasil akhir penilaian yang disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan urutan peringkat calon Penyedia Jasa.
 - 5) Calon Penyedia Barang/Jasa yang direkomendasikan sebagai pemenang.

B. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Metode penyampaian Dokumen Penawaran oleh calon Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan metode:
 - a. Metode Satu Sampul; atau
 - b. Metode Dua Sampul.
2. Metode Satu Sampul:
 - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Satu Sampul yaitu penyampaian keseluruhan Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga, dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	31

- b. Metode Satu Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa bersifat sederhana dengan Spesifikasi Teknis pekerjaan atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan dan diperkirakan calon Penyedia Barang/ Jasa yang diundang dalam Pengadaan Barang/Jasa akan mampu melaksanakan pekerjaan dari aspek teknis.
 3. Metode Dua Sampul:
 - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Dua Sampul yaitu penyampaian Dokumen Penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I, sedangkan penawaran harga dimasukkan dalam sampul II.
 - b. Metode Dua Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan evaluasi/penilaian aspek teknis secara mendalam dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks. Pemisahan antara sampul I dan sampul II dilakukan untuk menjaga agar evaluasi/penilaian aspek teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga/biaya.
 - c. Sampul II dapat dibuka jika penilaian atas sampul I lolos evaluasi administrasi dan teknis.

Danareksa

SESUAI DENGAN ASLINYA

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR PPID-02/DR/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 September 2025
Atasan PPID Utama
PT Danareksa (Persero)



Agus Widjaja